

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LANGSA KOTA**



Oleh:

FAKHRURRAZI

NIM. 5022024016

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2025

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Magister Dalam
Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa

Diajukan Oleh:

FAKHRURRAZI

NIM : 5022024016

Pascasarjana

Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

Pembimbing II



Dr. Azywir, M.A
NIP. 198303142025211003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

**Tesis Berjudul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON
PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI
WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
LANGSA KOTA.**

Nama : Fakhrurrazi

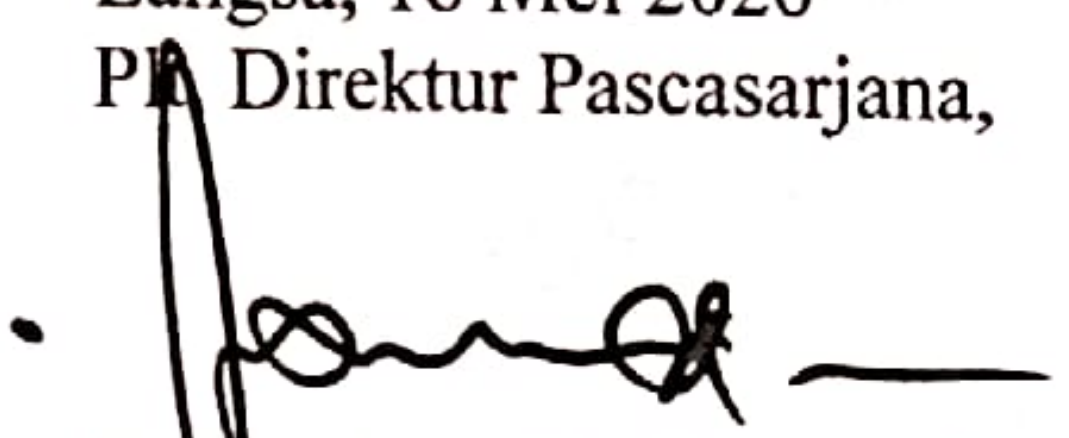
NIM : 5022024016

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 25 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 18 Mei 2026
PA Direktur Pascasarjana,


Dr. Amiruddin S.Pd.I., MA
NIP. 197509092008011013

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SIDANG SEMINAR MUNAQASYAH TESIS

Tesis Berjudul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LANGSA KOTA.**

Nama : Fakhurrazi
NIM : 5022024016
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

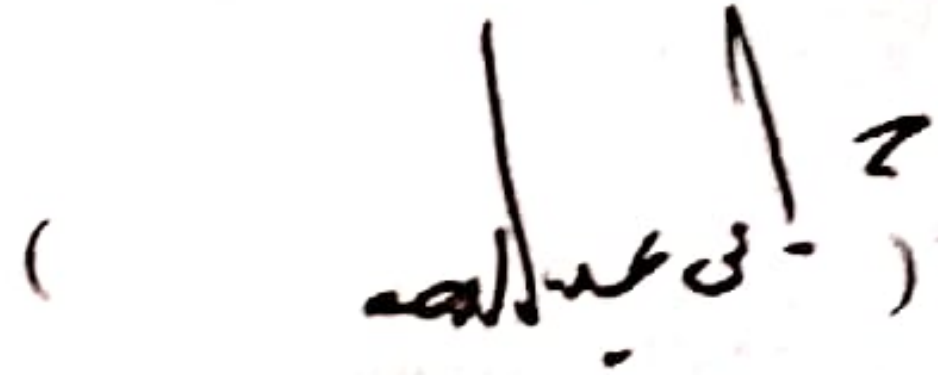
Ketua : Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

()

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I
NIP. 198811112019031007

()

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A
NIP. 196705111999021001

()

II : Dr. Awwaluz Zikri, Lc, M.A
NIP. 197909132023211003

()

III : Dr. Azwir, M.A
NIP. 198303142025211003

()

Diuji di Langsa pada tanggal, 25 Februari 2026

Pukul : 08.15 – 10.15 Wib

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SIDANG SEMINAR HASIL TESIS

Tesis Berjudul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LANGSA KOTA.

Nama : Fakhurrazi
NIM : 5022024016
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 198202052007101001

()

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I
NIP. 198811112019031007

()

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A
NIP. 196705111999021001

()

II : Dr. Awwaluz Zikri, Lc, M.A
NIP. 197909132023211003

()

III : Dr. Azwir, M.A
NIP. 198303142025211003

()

Diuji di Langsa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2025

Pukul : 10.45 s.d Selesai

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LANGSA KOTA.

Yang ditulis oleh :

Nama : FAKHRURRAZI
NIM : 5022024016
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Kami berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Langsa, Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Muhammad Amin, M.A

Pembimbing II



Dr. Azwir, M.A

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fakhrurrazi
NIM	: 5022024016
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 25 Januari 2026
Saya yang menyatakan,



FAKHRURRAZI
NIM: 5022024016

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik(di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	=	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
	=	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān		إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl		بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
	=	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā		

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathūn qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota

Fakhrurrazi

Fakhrurrazi, 2025. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota. Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Amin, MA. (2) Dr. Azwir, MA

ABSTRAK

Penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota. Untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan pasangan setelah mengikuti kursus calon pengantin. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kursus calon pengantin (Suscatin) dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Langsa Kota berjalan cukup baik dan memiliki dampak positif. Suscatin dipandang sebagai program yang sangat penting oleh pihak penyelenggara (KUA). Suscatin sebagai sarana pembinaan pranikah yang efektif, sementara penyuluh agama menekankan metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi. Suscatin memberi dampak positif pada pemahaman dan kesiapan calon pengantin. Peserta merasa lebih siap secara mental, spiritual, dan praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Efektivitas pelaksanaan Suscatin di Kec. KUA Kota Langsa memiliki pengaruh signifikan dalam membekali pasangan menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Suscatin merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi angka perceraian yang cukup tinggi di masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Kursus calon pengantin, Mencegah perceraian

The Effectiveness of Implementing Prospective Bride and Groom Courses in Preventing Divorce in the Religious Affairs Office of Langsa City District

Fakhrurrazi

Fakhrurrazi, 2025. Effectiveness of Implementing Prospective Bride and Groom Courses in Preventing Divorce in the Religious Affairs Office of Langsa City District. Islamic Family Law. Islamic Family Law Study Program. Supervisors (1) Dr. Muhammad Amin, MA. (2) Dr. Azwir, MA

ABSTRACT

The research entitled The Effectiveness of the Implementation of Prospective Bride and Groom Courses in Preventing Divorce in the Religious Affairs Office of Langsa City District. The purpose of the research is to analyze the implementation of prospective bride and groom courses at the KUA of Langsa City District. To analyze the level of understanding and readiness of couples after attending the prospective bride and groom courses. To analyze the extent of the effectiveness of prospective bride and groom courses in preventing divorce in the KUA of Langsa City District. The results of the study are that the implementation of Suscatin at the KUA of Langsa City District went quite well and had a positive impact. Suscatin is seen as a very important program by the organizer (KUA). Suscatin is an effective means of premarital guidance, while religious instructors emphasize interactive learning methods so that participants can more easily understand the material. Suscatin has a positive impact on the understanding and readiness of prospective brides and grooms. Participants feel more mentally, spiritually, and practically prepared in living their married life. The effectiveness of the implementation of Suscatin (Prospective Bride and Groom Courses) at the KUA of Langsa City District has a significant influence in equipping couples towards a harmonious and sustainable married life. Suscatin is a government priority program aimed at reducing the high divorce rate in society.

Keywords: Effectiveness, Courses for prospective brides, Preventing divorce

فعالية تنفيذ دورات العروس والعريس المستقبلية في منع الطلاق في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة

لانغسا

الرازى فخر

فخر الرّازى، ٢٠٢٥. فعالية تطبيق دورات تدريبية للزوجين المقبلين على الزواج في منع الطلاق بمكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة لانغسا. قانون الأسرة الإسلامي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. المشرفون (١) الدكتور محمد أمين، ماجستير. (٢) الدكتور أزوير، ماجستير.

خلاصة

أُجري البحث بعنوان "فعالية تطبيق دورات العرائس والعrsan في منع الطلاق بمكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة لانغسا". هدفت الدراسة إلى تحليل تطبيق دورات العرائس والعrsan في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة لانغسا، وتحليل مستوى فهم واستعداد الأزواج بعد حضور هذه الدورات، بالإضافة إلى تحليل مدى فعاليتها في منع الطلاق في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة لانغسا. أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق دورات العرائس والعrsan في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة لانغسا سار بشكل جيد وكان له تأثير إيجابي. تُعتبر دورة العرائس والعrsan برنامجًا بالغ الأهمية من قِبل الجهة المنظمة (مكتب الشؤون الدينية). يُعدّ برنامج "سوسكاتين" وسيلة فعّالة للتوجيه قبل الزواج، بينما يُركّز المُدرّسون الدينيون على أساليب التعلّم التفاعلية لتسهيل فهم المشاركين للمادة الدراسية. يُؤثّر "سوسكاتين" بشكل إيجابي على فهم واستعداد المُقبلين على الزواج، حيث يشعر المشاركون بمزيد من الاستعداد النفسي والروحي والعملية للحياة الزوجية. كان لفعالية تطبيق برنامج "سوسكاتين" (دورات إعداد العروسين) في جامعة كوازولو ناتال بمنطقة مدينة لانغسا تأثير كبير في تأهيل الأزواج لحياة زوجية متناغمة ومستدامة. ويُعدّ "سوسكاتين" برنامجًا حكوميًا ذا أولوية يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، دورات للعرائس المستقبليات، منع الطلاق

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil' Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua karena hanya dengan ridha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhitung kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A, sebagai Rektor IAIN Langsa,
2. Bapak Dr. Amiruddin, S. Pd.I., M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa dan Bapak MHD. Rasid Ritonga. Ph.D selaku wadir Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Azwir, M.A sebagai Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa dan Sekretarisnya, Bapak Dr. Muhazir, M.H.I

4. Bapak Dr. Muhammad Amin, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Azwir, M.A, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
5. Keluarga Besar Tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
6. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Pascasarjana IAIN Langsa terkhusus dari Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini sampai selesai, Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti mohon maaf. Wasalam.

Langsa, November 2025
Penulis,

FAKHRURRAZI
NIP. 5022024016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	I
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	II
NOTA DINAS PEMBIMBING	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
TRANSLITERASI	V
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XII
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kerangka Teori	15
F. Kajian Terdahulu	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PELAKSANAAN KURSUS CATIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN	26
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam	26
1. Rukun dan Syarat Pernikahan	29
2. Tujuan Pernikahan	32
B. Tinjauan Tentang Perceraian	34
1. Definisi Perceraian	34
2. Faktor Penyebab Perceraian	37
3. Dampak Perceraian	38
C. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)	41
1. Tujuan Kursus Calon Pengantin	44
2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin	46
D. Efektivitas Pelaksanaan Program	48
E. Indikator Efektivitas	51

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode dan Pendekatan Penelitian.	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.	54
C. Obyek dan Subjek Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data.	55
1. Data Primer	55
2. Data Sekunder	56
3. Bahan Hukum Tertier	57
E. Teknik Pengumpulan Data.	60
F. Teknik Keabsahan Data.	63
1. Perpanjangan Keikutsertaan	64
2. Ketekunan Pengamatan	64
3. Triangulasi	64
4. Triangulasi Sumber	65
5. Triangulasi teknik	65
6. Triangulasi waktu	65
G. Teknik Analisis Data.	65
BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KOTA LANGSA	70
A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.	70
B. Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Pasangan Setelah Mengikuti Kursus Calon Pengantin.	74
C. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian.	78
D. Analisa Penulis.	86
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.	90
B. Saran.	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya ikatan sosial semata, tetapi juga merupakan ibadah yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Keluarga bahagia merupakan impian bagi pasangan suami istri yang telah menikah. Semua pasangan suami istri yang telah menikah, pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi, harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan, dalam membina sebuah keluarga, pasti banyak hal terjadi yang dapat memicu sebuah masalah timbul dalam keluarga tersebut, sehingga harapan sebelumnya saat pernikahan, dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi Ajaran Islam disebut

¹ M. Abdul Ghoffar, *Terjemahan Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 1

Keluarga Sakinah. Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga biasanya lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah SWT. Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam yang bersifat suci dan Undang-Undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah digariskan agama.²

Perkawinan sendiri merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³ Dalam rumah tangga, berkumpulnya suami istri yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga terbentuknya suatu keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat Ridha dari Allah.

² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2019), 12

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374

Cita-cita membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Berhasil tidaknya suatu perkawinan dalam mencapai sejahtera dan bahagia sangat ditentukan oleh lemah dan kuatnya niat kedua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya cinta lahir batin antara suami istri. Perkawinan yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang yang kuat akan melahirkan keluarga yang harmonis dan bertahan lama.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir tren perceraian cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai lebih dari 400.000 kasus setiap tahun. Faktor penyebab perceraian sangat beragam, mulai dari persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, adanya pihak ketiga, hingga rendahnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Langsa.

Khusus di wilayah Kota Langsa, berdasarkan data dari Mahkamah Syariah, tingkat perceraian cukup memprihatinkan. Banyak pasangan yang baru menikah beberapa tahun sudah memutuskan untuk bercerai. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar terkait kesiapan menikah yang masih rendah, baik dari aspek pemahaman peran suami-istri, pengelolaan konflik, maupun manajemen ekonomi keluarga. Situasi ini mendorong perlunya upaya

preventif yang lebih sistematis untuk menekan angka perceraian. Adapun data kasus perceraian di Kota Langsa sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Perkara Perceraian di Kota Langsa

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Gugat Cerai	Gugat Talak
2021	321 (kasus)	262	59
2022	326 (kasus)	251	75
2023	335 (kasus)	260	75
2024	288 (kasus) 242 sudah putusan	192	50

Tahun 2021-2024

Sumber: Mahkamah Syariah Kota Langsa, 2025

Berdasarkan data perkara perceraian tahun 2021-2024, terlihat bahwa jumlah perceraian tidak menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 321 kasus, kemudian meningkat menjadi 326 kasus pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 335 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun awal, angka perceraian justru mengalami peningkatan.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah perkara menjadi 288 kasus, dengan 242 kasus telah memperoleh putusan hukum. Penurunan ini secara sekilas dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya dampak dari upaya pencegahan perceraian yang dilakukan diantaranya kursus calon pengantin.

Pada dasarnya setiap orang ingin rumah tangganya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, cinta, kenyamanan dan kesejahteraan lahir batin. Namun pada kenyataannya tidak

semua pasangan mampu untuk meraihnya, membangun rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan melainkan butuh upaya dan perjuangan. Sebab berbagai hal bisa terselesaikan bersama dengan musyawarah, namun tidak sedikit juga yang mengakhirinya dengan perceraian.

Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah atau kursus calon pengantin.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian Agama adalah dengan menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Program ini diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Suscatin bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga. Materi kursus meliputi hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi, hingga pengasuhan anak.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dengan maksud dan tujuan memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan

generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun data jumlah Suscatin sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Suscatin di KUA Kec. Langsa Kota
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pasangan	Jumlah Peserta(Orang)	Keterangan
2021	180	360	Menurun Pasca pandemi
2022	292	584	Tertinggi, antusiasme meningkat pasca pandemi
2023	237	474	Berjalan Normal
2024	209	418	Berjalan Normal dengan sedikit penurunan
2025	234	468	Berjalan Normal

Sumber: KUA Kec. Langsa Kota, 2025

Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pranikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tua pun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya SUSCATIN atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah dengan istilah Bimwin

(Bimbingan Perkawinan) yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama yang mana Kantor Urusan Agama di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasihat pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadi pelaksana kursus calon pengantin sekaligus memasukkan program kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan.

Hasil Pra-penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota adanya bimbingan catin yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang dihadirkan baik calon mempelai pria maupun mempelai wanita. Tujuan dari bimbingan catin ini dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada kedua mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dengan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dan untuk menghindari perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Dengan adanya bimbingan catin harapan dari membina rumah tangga Islami dengan tujuan rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu begitu pula keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah⁴ Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan calon pengantin mengungkapkan bahwa

⁴ Hasil wawancara dengan calon pengantin, 10 Agustus 2025

dengan diberlakukannya catin kepada calon pengantin agar kami pasangan suami istri nantinya dapat mengetahui terhadap pernikahan yang sesungguhnya, dan membina rumah tangga sampai akhir hayat.⁵ Selanjutnya wawancara dengan salah satu penyuluh agama Islam Kec. Langsa Kota, kursus sangat membantu dalam memberikan wawasan baru, namun sebagian lainnya menilai waktu yang singkat dan metode penyampaian kurang menarik sehingga tidak memberikan dampak signifikan. Selain itu, masih ada pasangan yang belum sepenuhnya serius mengikuti program ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kursus calon pengantin benar-benar mampu berperan dalam menekan angka perceraian, khususnya di wilayah Kecamatan Langsa Kota.⁶

Selama dilakukannya bimbingan catin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota sebagai penyelenggara bimbingan pranikah tidak adanya sarana belajar seperti silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran menjadi polemik tersendiri. Untuk materi yang disampaikan kepada para calon pengantin itu meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, pentingnya keluarga berencana (KB), problematik pernikahan dan penyelesaiannya, hukum syariah tentang perkawinan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sebab pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun

⁵ Ibid.

⁶ Hasil wawancara kepada Irham Fikri Marzuki (Penyuluh Agama Islam Kec. Langsa Kota), 10 Agustus 2025.

dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan terjadi hal-hal yang lebih kompleks seperti kekerasan dan lainnya.

Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan. Perceraian di masa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya sikap kurang dewasa antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga serta penyebab lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Efektivitas Suscatin dapat terlihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi pemahaman dan kesiapan peserta, kursus ini mampu meningkatkan wawasan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri, pola komunikasi, manajemen keuangan rumah tangga, serta strategi penyelesaian konflik. Kedua, dari sisi peran program terhadap pencegahan perceraian, Suscatin diharapkan berhasil menanamkan kesadaran bahwa pernikahan tidak hanya berlandaskan cinta, tetapi juga tanggung jawab, komitmen, dan kesabaran. Ketiga, dari sisi pelaksanaan kegiatan, metode interaktif yang diterapkan oleh penyuluh agama melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta, meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan waktu dan tenaga penyuluh.

Dari pemaparan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian agar membahas lebih jelas mengenai bimbingan catin sebelum melakukan akad nikah bagi calon pengantin dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota?
2. Bagaimana tingkat pemahaman dan kesiapan pasangan setelah mengikuti kursus calon pengantin?
3. Sejauh mana efektivitas kursus calon pengantin dalam mencegah perceraian diwilayah KUA Kecamatan Langsa Kota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.
- b. Untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan pasangan setelah mengikuti kursus calon pengantin.

- c. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kursus calon pengantin dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang terkait dalam penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama penulis.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap bidang ilmu hukum keluarga Islam terhadap bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

2. Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai keefektifitasan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

- b. Bagi penelitian lain

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai pembahasan yang sama, dan yang penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

D. Penjelasan Istilah.

Untuk lebih muda memahami maksud judul yang akan di bahas maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Dalam konteks penelitian ini, efektivitas berarti sejauh mana pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga serta menekan potensi perceraian.

2. Definisi Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas kerediaan pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenteram serta kasih sayang dengan cara kerediaan Allah.⁸

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁷ Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 47

⁸ Abdul Hayyi Al-Kattani, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 56.

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁹

3. Kursus Calon Pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah:¹⁰” bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 27

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), 34

keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama”.¹¹

4. Mencegah Perceraian.

Bercerai dalam bahasa arab disebut mufarraqa (berpisah). Hukum bercerai dalam Islam adalah makruh. Oleh sebab itulah, Islam meletakkan sejumlah ketentuan yang mempersulit dan meminimalisirnya. Di antaranya adalah anjuran agar seorang suami sabar dengan kondisi fisik dan kepribadian istrinya yang kurang dia sukai.¹² Banyak hal yang bisa menyebabkan pasangan berpisah seperti talaq yang secara etimologi memiliki makna lepasnya ikatan¹³ dan secara terminologi memiliki arti nama bagi lepasnya ikatan nikah.¹⁴ Mencegah perceraian sendiri dapat di definisikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dengan cara mengurangi, mengelola serta menyelesaikan konflik rumah tangga secara konstruktif sebelum berujung pada putusnya hubungan suami istri.

Upaya ini mencakup pembinaan komunikasi yang efektif, penguatan komitmen dan tanggung jawab masing-masing pasangan, penanaman nilai-nilai keagamaan dan moral, serta pemanfaatan mekanisme mediasi, konseling dan nasehat keluarga atau lembaga terkait sebagai sarana rekonsiliasi. Dengan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, Pasal 3 ayat (1).

¹² Rasyid Ridha, *Aduhai Kaum Hawa, Beginilah seharusnya wanita bersikap*, Terj. Tim Sanabil Pustaka, (Jakarta: Sanabil pustaka, 2006), 221

¹³ Ibrahim Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri A'la Ibnu Qasim Al-Ghazi*, Juz. 2 (Jeddah: Al-Harramain, tt), 139

¹⁴ Ibid.

demikian, pencegahan perceraian tidak hanya berorientasi pada menghindari peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan, tetapi juga bertujuan membangun kualitas relasi suami istri yang harmonis, stabil dan berkesinambungan demi terwujudnya keluarga sakinah, mawadah dan Rahmah.

E. Kerangka Teori.

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.¹⁵ Efektivitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.¹⁶ Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan- kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran- sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.¹⁷

Efektivitas merupakan tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber- sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu. Efektivitas merupakan

¹⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 207

¹⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2019), 269

¹⁷ A.Susty Ambarriani, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, jil. 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 724.

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan.¹⁸

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik. Hal ini sejalan dengan salah satu teori efektivitas, yaitu teori tujuan (*goal approach*) yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi.

1. Teori Perceraian

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi perkawinan dan keluarga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, perceraian dipandang sebagai hasil dari ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mempertahankan hubungan pernikahan akibat berbagai faktor internal maupun eksternal.¹⁹

Perceraian dapat dipahami melalui teori ketidakpuasan perkawinan (*marital dissatisfaction theory*). Mereka menyatakan bahwa perceraian terjadi ketika ketidakpuasan dalam perkawinan sudah melampaui kemampuan pasangan untuk mengatasinya. Ketidakpuasan ini biasanya berhubungan dengan komunikasi, peran gender, pengelolaan konflik, dan harapan yang tidak realistis terhadap pasangan.²⁰

2. Pendidikan dan Pembinaan Pranikah

¹⁸ SP. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 171.

¹⁹ Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

²⁰ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15

Pendidikan pranikah merupakan bentuk pendidikan non-formal yang ditujukan bagi calon pasangan suami istri untuk membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pendidikan ini bersifat preventif, karena bertujuan mencegah munculnya konflik dan kegagalan dalam perkawinan melalui pembinaan sejak sebelum pernikahan berlangsung.²¹

Pendidikan orang dewasa harus berorientasi pada kebutuhan nyata, berbasis pengalaman, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini relevan dengan kursus calon pengantin (Suscatin), karena peserta yang mengikuti program tersebut adalah orang dewasa yang akan memasuki tahap kehidupan baru, yaitu perkawinan. Dengan demikian, pembelajaran dalam Suscatin sebaiknya bersifat partisipatif, berbasis diskusi, dan aplikatif terhadap masalah rumah tangga.

Pendidikan pranikah adalah upaya memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada calon pasangan agar memahami fungsi, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek hukum pernikahan, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang menjadi fondasi hubungan suami-istri.²²

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*. (Jakarta: Kemenag RI, 2009).

²² Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 45

F. Kajian Terdahulu.

1. Penelitian berjudul Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang.²³ Hasil penelitian yaitu Pertama. Tingkat perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Batukliang dapat dilihat dari dua jenis perbandingan, yaitu: a) perbandingan antara jumlah pernikahan dan pengaduan hendak perceraian di KUA Kecamatan Batukliang berturut-turut pada tahun 2014 terdapat 1.131 pernikahan dan 241 pengaduan hendak bercerai; 629 b) Perbandingan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Praya dan pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang antara lain: pada tahun 2015 perkara perceraian yang diputus di PA Praya sebanyak 950 dan pengaduan hendak bercerai di KUA Kecamatan Batukliang berjumlah 41. Kedua. Pelaksanaan atau penyelenggaraan kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Batukliang dilakukan dengan dua metode, yaitu kursus calon pengantin yang bersifat umum (normal) dan kursus calon pengantin (Suscatin) kilat. Suscatin yang bersifat normal/ umum dilakukan sehari penuh, 24 jam dan menyasar siswa-siswi SMA kelas III di sekitar wilayah Kecamatan Batukliang. Ketiga. Tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total pernikahan dan pengaduan hendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang dari tahun 2014, 2015 sampai bulan Agustus 2016 serta jumlah total perkara perceraian yang sudah diputus

²³ Masnun Tahir, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang" *Jurnal Musāwa* Vol. 17, No. 1, (Januari 2018).

di PA Praya untuk tiga tahun yang sama dapat dikatakan bahwa angka perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang cukup rendah dari perhitungan persentasenya.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Langsa Kota berjalan cukup baik dan memiliki dampak positif. Suscatin dipandang sebagai program yang sangat penting oleh pihak penyelenggara (KUA).

2. Penelitian berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung.²⁴ Hasil penelitian yaitu Proses bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Cibaliung yaitu 1) pendaftaran calon pengantin (h-15 hari kerja), 2) pengisian formulir pendaftaran, 3) membuat surat keterangan menikah, 4) pengiriman undangan bimbingan, dan 5) proses bimbingan perkawinan. Dasar hukum bimbingan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Bimbingan Nikah Bagi Calon Pengantin. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang relatif singkat dan kurang aktifnya para peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan menjadi salah satu faktor penghambat terhadap keberhasilan program bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan

²⁴ Lilis Suryani, Sayehu, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No. 4 (2023)

perkawinan. Setelah mengetahui materi-materi yang disampaikan terlalu banyak dalam waktu yang singkat sehingga peserta kesulitan untuk benar-benar memahami dan meresapi materi tersebut.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Langsa Kota berjalan cukup baik dan memiliki dampak positif. Suscatin dipandang sebagai program yang sangat penting oleh pihak penyelenggara (KUA).

3. Penelitian berjudul Pembinaan Pendidikan Islam Bagi Calon Pengantin Melalui Kursus CATIN.²⁵ Hasil penelitian yaitu Realisasi pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam melalui kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak luput dari beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, di antaranya tidak cukup durasi waktu yang telah ditetapkan, kurangnya tutor sebagai pendidik yang memberikan pembelajaran, dan sarana prasarana yang belum memadai. Namun Kepala Kantor KUA Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekurangan tersebut di antaranya menggabungkan pasangan calon pengantin dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin, agar waktu dalam pelaksanaannya tercukupi.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa

²⁵ Sulaiman Ismail, Sulaiman W, "Pembinaan Pendidikan Islam Bagi Calon Pengantin Melalui Kursus CATIN", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 5 No. 1 (2023).

Kota yaitu Suscatin sebagai sarana pembinaan pranikah yang efektif, sementara penyuluh agama menekankan metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi. Peserta kursus merasakan manfaat nyata, baik dari sisi kesiapan emosional, spiritual, maupun keterampilan praktis dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Suscatin memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Langsa Kota.

4. Penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung).²⁶ Hasil penelitian yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah telah memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara mempersiapkan diri menuju pernikahan sehingga mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah mengurangi terjadinya permasalahan yang berujung kepada perceraian. Bimbingan perkawinan pranikah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu Partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa

²⁶ Novi Hadiani Azhari, Sardin, Viena R. Hasana, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Indonesia)", *Journal Of Adult and Community Education*. Vol. 2, No. 2, (Desember 2020).

Kota yaitu Suscatin sebagai sarana pembinaan pranikah yang efektif, sementara penyuluh agama menekankan metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi. Peserta kursus merasakan manfaat nyata, baik dari sisi kesiapan emosional, spiritual, maupun keterampilan praktis dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Suscatin memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Langsa Kota.

5. Penelitian berjudul Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Lombok Barat.²⁷ Hasil penelitian yaitu Dalam pelaksanaannya program bimbingan pranikah di Kabupaten Lombok Barat yang diselenggarakan oleh KUA tetap berjalan dengan metode yang diterapkan oleh KUA masing-masing, khususnya di KUA Gunung sari program bimbingan pranikah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis yang diikuti oleh dua sampai tujuh pasang calon pengantin, sementara itu di KUA Batulayar dilaksanakan setiap hari kerja dengan tujuan untuk memudahkan para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dengan alokasi waktu antara 1-2 jam. Kendala pelaksanaan bimbingan pranikah dalam Menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok Barat, dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Pasal 8 ayat

²⁷ Mutahalli Habibi, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kabupaten Lombok Barat*, (Tesis, UIN Mataram. 2023).

4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu Suscatin sebagai sarana pembinaan pranikah yang efektif, sementara penyuluh agama menekankan metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi. Peserta kursus merasakan manfaat nyata, baik dari sisi kesiapan emosional, spiritual, maupun keterampilan praktis dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Suscatin memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Langsa Kota.

6. Penelitian berjudul Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga.²⁸ Hasil penelitian yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak KUA dalam menurunkan angka perceraian adalah dengan memberikan bimbingan pernikahan sebelum menikah dan memberikan nasehat serta wejangan. Upaya yang dilakukan pasangan adalah dengan menyadari hak dan tanggung jawab satu sama lain dan memenuhinya dengan tepat. Esensi dari program bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA adalah bahwa program tersebut dilaksanakan apabila kedua calon pengantin telah terdaftar pernikahannya di KUA dan program tersebut dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan cara per kelompok dan mandiri. Topik-topik yang dibahas dalam

²⁸ Alfiah Asa'diah dan Muhsan Syarifuddin, "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 9, No. 1, (2025).

program bimbingan perkawinan adalah: (a) menciptakan keluarga Sakinah, (b) dinamika pernikahan, (c) generasi berkualitas, (d) mengelola konflik keluarga, (e) kesehatan reproduksi keluarga.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu Suscatin memberi dampak positif pada pemahaman dan kesiapan calon pengantin. Peserta merasa lebih siap secara mental, spiritual, dan praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

7. Penelitian berjudul Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Angkatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019.²⁹ Hasil penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk melakukan efisiensi bimbingan pranikah untuk menekan angka perceraian dengan melakukan secara mandiri di Kantor KUA Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. Kecukupan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk sudah berjalan efektif dan optimal dengan antusias calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah Sasaran kebijakan pranikah yang dilaksanakan dalam menekan angka perceraian adalah calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk, calon pengantin yang menjadi subjek dalam program bimbingan pranikah Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk yaitu pasangan

²⁹ Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Angkatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019" *Jurnal Trias Politika*, Vol 4. No.2 (2020).

calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor dan pasangan calon pengantin yang sesuai usianya menikah berdasarkan Undang-Undang.

Perbedaan dalam penelitian berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota yaitu Suscatin memberi dampak positif pada pemahaman dan kesiapan calon pengantin. Peserta merasa lebih siap secara mental, spiritual, dan praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan.

Bab I Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok tesis yang terdiri atas; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan penelitian terdahulu.

Bab II Kajian Teoritis, yang terdiri dari penjelasan istilah dalam penelitian ini yaitu pengertian tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini di mana peneliti menentukan metodologi penelitian agar penelitian lebih terarah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tesis.

Bab IV Pembahasan, di mana pada bab pembahasan peneliti mendapati pembahasan langsung dari informan yang sudah ditentukan guna untuk menjawab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Bab V Penutup yang merupakan bagian terakhir dari isi penelitian, yang terdiri dari tiga pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KOTA LANGSA

A. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Langsa Kota.

Kursus calon pengantin (suscatin) yang di selenggarakan oleh pemerintah melalui KUA bertujuan membekali calon pasangan pengantin dengan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dasar dalam membangun kehidupan keluarga sejahtera yang harmonis serta mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Dalam prakteknya KUA Kec. Langsa Kota menjalankan program ini dengan melalui beberapa tahapan. Di mulai dari tahapan pendaftaran, penjadwalan hingga penyampaian materi yang meliputi aspek keagamaan, hukum, psikologis, dan kesehatan.

Ketika jadwal yang di tentukan tiba, pasangan calon pengantin hadir ke KUA. Sebelum materi diberikan, dilakukan pemeriksaan berkas di hadapan pasangan calon pengantin untuk memastikan kebenaran data yang bertujuan menghindari kesalahan data pada buku nikah. Selanjutnya buat pasangan calon pengantin yang telah selesai melaui tahapan ini akan di persilahkan menuju ke Aula KUA untuk mengikuti kegiatan Suscatin.

Kegiatan biasanya dimulai dengan pembukaan kegiatan berupa sambutan kepala KUA atau penghulu, penjelasan tujuan Suscatin dan penekanan pentingnya kesiapan rumah tangga. Selanjutnya pemateri masuk dan memberikan materi secara bergantian. Materi yang di sampaikan meliputi aspek keagamaan seperti dalil pernikahan, tujuan pernikahan dalam islam, hak dan kewajiban suami istri

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pernikahan. Aspek hukum meliputi undang-undang perkawinan dan prosedur perceraian. Aspek Psikologis dan sosial seperti Komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik dan peran dalam rumah tangga. Aspek kesehatan meliputi materi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Adapun metode yang digunakan umumnya berupa ceramah dan tanya jawab serta diskusi terbatas. Interaksi dan konsultasi langsung juga di berikan waktu jika ada peserta yang enggan bertanya secara langsung dan ingin konsultasi berada dalam ranah yang lebih privasi. Selanjutnya acara ditutup dengan evaluasi sederhana dengan ditandai pembahagian sertifikat keikutsertaan.

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga berujung perceraian. Oleh sebab itu penting bagi pasangan suami istri untuk mempersiapkan mental atau kondisi psikologis sebelum memutuskan untuk menikah, karena faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah. Tanpa persiapan psikologis yang matang baik suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka nantinya. sehingga diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut.

Hasil wawancara peneliti kepada responden penelitian menyampaikan Kursus Calon Pengantin ini adalah bekal awal bagi pasangan suami istri. Kami memberikan bimbingan mulai dari aspek agama, psikologi keluarga, hingga keterampilan sosial. Tujuan utama kami adalah membangun keluarga yang kokoh

dan mencegah perceraian sejak dini.⁸⁹ Hasil wawancara peneliti kepada penyuluh agama Islam Kec Langsa Kota hal serupa disampaikan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin ini dilakukan untuk pengetahuan calon pengantin selama menjalankan rumah tangganya.⁹⁰ Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada responden penelitian yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Langsa Kota menyampaikan Kami biasanya menggunakan metode diskusi kelompok dan studi kasus agar peserta lebih mudah memahami. Materi yang paling sering kami tekankan adalah komunikasi dalam rumah tangga dan manajemen konflik, karena banyak perceraian terjadi akibat masalah komunikasi.⁹¹

Selanjutnya hasil wawancara kepada responden penelitian menyampaikan Kursus Calon Pengantin ini sangat penting karena melalui program ini kami bisa memberikan pemahaman kepada pasangan tentang hak dan kewajiban mereka, cara membangun keluarga harmonis, serta bagaimana mengantisipasi konflik rumah tangga. Kami berharap, dengan adanya Suscatin, angka perceraian bisa ditekan khususnya di Kecamatan Langsa Kota.⁹² Kami menyampaikan materi bukan hanya tentang Fiqh pernikahan, tetapi juga manajemen rumah tangga, komunikasi efektif, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Banyak pasangan muda yang belum punya bekal cukup, sehingga kursus ini sangat membantu mereka

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ierham Zakaria (Kepala KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Irham Fikri Marzuki (Penyuluh Agama Islam Kec Langsa Kota), 5 Agustus 2025

⁹¹ Hasil wawancara dengan Irna Julita (Penyuluh Agama Islam Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

⁹² Hasil wawancara dengan Zera Gustina (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

untuk lebih siap berumah tangga.⁹³ Selanjutnya hasil wawancara kepada calon pengantin laki-laki menyatakan saya merasa kursus ini membuka wawasan saya, terutama soal perencanaan keuangan keluarga. Saya jadi sadar pentingnya menabung, membagi peran dengan istri, dan saling menghargai. Sebelum ikut, saya kira hanya formalitas, tapi ternyata banyak ilmu yang bermanfaat.⁹⁴ Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada calon pengantin wanita menanyakan bahwa materinya sangat bermanfaat, terutama tentang hak dan kewajiban suami-istri serta cara menghadapi perbedaan. Saya merasa lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga setelah mengikuti kursus ini. Harapan saya, kegiatan seperti ini bisa lebih lama waktunya agar materi lebih mendalam.⁹⁵

Dari keenam responden dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Langsa Kota berjalan cukup baik dan memiliki dampak positif. Suscatin dipandang sebagai program yang sangat penting oleh pihak penyelenggara (KUA). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi sarana pembinaan pranikah untuk menyiapkan pasangan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pihak KUA berupaya menjadikan Suscatin sebagai sarana pembinaan pranikah yang efektif, sementara penyuluh agama menekankan metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi. Peserta

⁹³ Hasil wawancara dengan Nurbaiti (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Rahmat Aditya Saputra (Pasangan Catin), 8 Agustus 2025

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Della Aristia Elvana (Pasangan Catin), 8 Agustus 2025

kursus merasakan manfaat nyata, baik dari sisi kesiapan emosional, spiritual, maupun keterampilan praktis dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Suscatin memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Langsa Kota.

Hal ini sejalan dengan teori *fiqh munakahat* yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan kasih sayang QS. Ar-Rum (30): 21. Dalam konteks teori sosiologi keluarga, program Suscatin dapat dipandang sebagai *preventive measure* untuk mencegah disorganisasi keluarga, dan memerlukan kesiapan emosional dan pengetahuan agar tetap stabil.

Dengan demikian hasil wawancara selaras dengan teori-teori yang ada. Suscatin terbukti tidak hanya sebagai program administratif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi teori pendidikan orang dewasa, teori persiapan pernikahan, serta teori efektivitas program. Program ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan menuju pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

B. Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Pasangan Setelah Mengikuti Kursus Calon Pengantin.

Dalam membangun dan menuju keluarga yang sesuai dengan tujuan yang ada pasti banyak sekali tantangan dan cobaan permasalahan yang akan dihadapi. Maka Perlu beberapa lama antara calon pasutri untuk menyesuaikan atau memahami perbedaan-perbedaan yang muncul dari pasangan masing-masing. Sementara ketika pasutri melakukan penyesuaian, sering juga timbul ketegangan emosional yang akan memunculkan konflik antar pasangan. Karena itu, setiap

hubungan pribadi termasuk juga dalam perkawinan mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Timbulnya permasalahan yang tidak sanggup atau tidak siap untuk dihadapi oleh setiap keluarga, sehingga sering kali berujung kepada perceraian. Di mana perceraian mengakibatkan timbulnya berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, dan yang paling berat akan dialami oleh anak sebagai buah hati dari perkawinan itu sendiri, sehingga menurunnya kualitas generasi muda bangsa dimasa yang akan datang. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu pada perceraian.

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Langsa Kota tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif pranikah, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara terlihat adanya peningkatan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin setelah mengikuti program ini.

Hasil wawancara peneliti kepada responden menyatakan bahwa melihat adanya perubahan pemahaman calon pengantin setelah mengikuti kursus. Mereka menjadi lebih mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Harapannya, ini bisa menjadi bekal

untuk mengurangi perceraian di kemudian hari.⁹⁶ Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada responden menyatakan bahwa banyak pasangan muda yang awalnya hanya fokus pada acara pernikahan, tapi setelah ikut Suscatin mereka sadar bahwa kehidupan rumah tangga jauh lebih kompleks. Mereka jadi tahu pentingnya komunikasi, sabar, dan pengelolaan keuangan. Dari sesi diskusi, kami melihat mereka lebih terbuka dan mulai menyiapkan diri dengan lebih matang.⁹⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang melakukan bimbingan catin menyatakan bahwa sebelum ikut, saya kira menikah itu cukup dengan cinta saja. Tapi setelah kursus saya jadi tahu bahwa ada banyak hal lain yang harus dipikirkan, seperti pembagian peran, mengatur keuangan, dan cara menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih siap sekarang.⁹⁸ Saya merasa lebih tenang setelah ikut kursus ini. Materinya membantu saya memahami perbedaan yang mungkin muncul setelah menikah dan bagaimana cara menghadapinya. Saya juga jadi lebih paham peran saya sebagai istri nantinya, tidak hanya untuk suami tetapi juga dalam mendidik anak.⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Suscatin memberi dampak positif pada pemahaman dan kesiapan calon pengantin. Peserta merasa lebih siap secara mental, spiritual, dan praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini menguatkan pandangan bahwa Suscatin merupakan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ierham Zakaria (Kepala KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Nurbaiti (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

⁹⁸ Hasil wawancara dengan M Danil (Pasangan Catin), 8 Agustus 2025

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Soraya (Pasangan Catin), 8 Agustus 2025

program efektif untuk menyiapkan pasangan agar terhindar dari konflik rumah tangga dan perceraian.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan kesiapan pasangan setelah mengikuti kursus calon pengantin di antaranya peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Peserta menyadari bahwa pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga tanggung jawab moral, agama, dan sosial. Pemahaman ini sejalan dengan konsep *fiqh munakahat* yang menekankan keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satu aspek penting yang diperoleh peserta adalah keterampilan dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Materi mengenai komunikasi efektif, manajemen emosi, serta cara penyelesaian masalah secara Islami membantu pasangan memiliki strategi untuk mengatasi potensi perselisihan.

Selain aspek kognitif, peserta juga lebih siap secara psikologis dan emosional. Mereka menyatakan lebih percaya diri dalam memasuki kehidupan rumah tangga karena merasa mendapat bekal berupa wawasan dan motivasi spiritual. Program edukasi pranikah dapat meningkatkan kepuasan, kesiapan, dan komitmen pasangan dalam menjalani pernikahan. Pemahaman mengenai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, semakin tertanam dalam diri calon pengantin. Peserta merasa lebih sadar akan peran keluarga sebagai fondasi masyarakat. Dengan demikian, Suscatin

berkontribusi tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi ketahanan keluarga dan masyarakat secara luas.

Dengan adanya persiapan mengikuti Suscatin pasangan juga memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Sebelum mengikuti kursus, banyak peserta yang belum mempertimbangkan pentingnya perencanaan keuangan. Namun setelah kursus, mereka menyadari bahwa aspek ekonomi adalah faktor krusial yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, kesiapan finansial menjadi salah satu *output* positif dari pelaksanaan Suscatin.

C. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian.

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program strategis Kementerian Agama yang bertujuan untuk membekali pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini didesain untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, manajemen rumah tangga, kesehatan reproduksi, komunikasi, hingga pengelolaan konflik. Dengan bekal ini, diharapkan pasangan memiliki kesiapan yang lebih matang, baik secara mental, spiritual, maupun sosial, sehingga dapat meminimalisasi risiko perceraian.

Efektivitas Suscatin dapat dilihat dari dua sisi, yakni peningkatan pemahaman calon pengantin dan pencegahan terhadap potensi perceraian. Dari sisi pemahaman, hasil pelaksanaan kursus menunjukkan bahwa mayoritas peserta memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya belum mereka miliki. Materi tentang komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab suami

dan istri terbukti sangat relevan dengan permasalahan rumah tangga yang sering menjadi pemicu perceraian.

Sementara dari sisi pencegahan perceraian, Suscatin berperan sebagai sarana preventif. Berdasarkan wawancara dengan pihak KUA, penyuluh agama, serta calon pengantin, dapat diketahui bahwa setelah mengikuti kursus, calon pasangan merasa lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga. Mereka menyadari bahwa pernikahan tidak hanya berlandaskan cinta semata, melainkan membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kesabaran.

Selanjutnya, untuk memperkuat argumen ini, peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap pasangan yang telah menjalani kehidupan pernikahan dalam jangka waktu relatif lama dan sebelumnya pernah mengikuti program Suscatin. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kursus Calon Pengantin memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pasangan membina keharmonisan rumah tangga serta mengelola konflik yang muncul dalam pernikahan. Salah satu informan, Bapak Sayuti warga desa alue beurawe yang juga merupakan kaur di desa tersebut menyatakan bahwa semenjak beliau menikah tahun 2022, ilmu dan manfaat dari Suscatin sangat membantu dalam pembinaan rumah tangga. Bahkan secara khusus, beliau sangat berapresiasi terhadap salah seorang penghulu yang bertugas kala itu.¹⁰⁰

Pasangan Mardiah dan Riski Ananda yang menikah pada awal tahun 2025 juga mengungkapkan hal senada. Suscatin sangat membantu dalam mencegah

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sayuti, Kaur desa Alue beurawe, 20 Januari 2026

ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena banyak hal positif yang bisa diambil dari Suscatin seperti menanamkan rasa sabar dalam rumah tangga.¹⁰¹

Pasangan Intan Maysarah dan M. Muqsal Mina yang menikah pada tahun 2024 juga mengungkapkan hal senada bahwa Kursus ini mampu mencegah perceraian. Karena materi-materi yang diberikan sejak awal sudah mengarah ke sana. Misalnya jangan melakukan KDRT dan bagaimana menghargai seorang suami.¹⁰²

Dalam konteks ini, Suscatin efektif karena mampu menanamkan kesadaran dini tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, meningkatkan keterampilan komunikasi pasangan, serta memberikan strategi penyelesaian masalah rumah tangga. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya potensi konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Namun, efektivitas Suscatin juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti kualitas penyuluh, metode penyampaian materi, serta keterlibatan aktif peserta. Apabila kursus dilaksanakan dengan interaktif dan menyentuh kebutuhan nyata calon pengantin, maka dampaknya akan lebih besar dalam membekali pasangan menuju pernikahan yang kokoh. Sebaliknya, apabila kursus hanya bersifat formalitas, efektivitasnya cenderung berkurang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kursus Calon Pengantin merupakan program yang efektif dalam mencegah perceraian, terutama melalui peningkatan kesiapan mental, spiritual, dan sosial pasangan. Program ini berperan

¹⁰¹ Hasil wawancara terhadap pasangan Mardiah dan Riski Ananda, 20 Januari 2026

¹⁰² Hasil wawancara dengan Intan Maysarah dan M. Muqsal Mina, 20 Januari 2026.

sebagai upaya preventif pemerintah dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmat, sekaligus menekan angka perceraian di masyarakat.

Hasil wawancara kepada responden menyatakan bahwa kursus Calon Pengantin ini memang menjadi salah satu program prioritas kami. Kami melihat banyak pasangan yang menikah tanpa persiapan yang matang, sehingga sering terjadi masalah dalam rumah tangga. Dengan adanya kursus ini, calon pengantin dibekali ilmu dasar tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri, serta cara mengatasi konflik. Kami berharap dengan pembekalan ini angka perceraian bisa ditekan, karena sebagian besar perceraian biasanya disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa di atasi dengan komunikasi yang baik.¹⁰³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada responden Penyuluh Agama Islam menyatakan bahwa materi yang di sampaikan dalam Suscatin mencakup beberapa aspek, mulai dari fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, hingga psikologi komunikasi. Dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami. Menurut pengalaman, peserta yang serius mengikuti kursus ini biasanya lebih siap dan lebih tenang ketika menghadapi perbedaan setelah menika Ini membuktikan bahwa kursus ini cukup efektif sebagai langkah preventif perceraian.¹⁰⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada calon pengantin menyampaikan awalnya saya kira kursus ini hanya formalitas saja untuk syarat administrasi menika Tapi ternyata banyak hal baru yang saya dapat, terutama

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ierham Zakaria (Kepala KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Zera Gustina (Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Langsa Kota), 5 Agustus 2025

tentang bagaimana membangun komunikasi dengan istri dan mengelola keuangan keluarga. Saya jadi paham bahwa menikah itu bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab. Menurut saya kursus ini sangat bermanfaat, karena bisa membuka wawasan saya dan membuat saya lebih siap.¹⁰⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan calon pengantin menyatakan saya merasa lebih percaya diri setelah ikut kursus ini. Materi tentang peran istri dalam keluarga dan cara mengasuh anak sangat berguna untuk saya. Selain itu, saya juga belajar bahwa konflik dalam rumah tangga itu wajar, tetapi harus diselesaikan dengan baik tanpa saling menyalahkan. Saya pikir kursus ini bisa membantu mencegah perceraian, karena pasangan sudah dibekali cara menyelesaikan masalah sejak awal.¹⁰⁶

Hasil wawancara peneliti kepada responden yang sudah menikah selama tujuh tahun menyatakan bahwa Kursus Calon Pengantin yang diikutinya sebelum menikah memberikan pemahaman awal mengenai hak dan kewajiban suami istri. Menurutnya, materi tentang tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan pentingnya musyawarah dalam rumah tangga sangat membantu ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Dalam hal ini menilai bahwa meskipun tidak semua masalah rumah tangga dapat dicegah, pemahaman yang diperoleh dari Suscatin membuatnya lebih mampu mengendalikan emosi dan mencari solusi tanpa harus melibatkan konflik berkepanjangan.¹⁰⁷ Hasil wawancara peneliti kepada responden pernikahan selama dua belas tahun menyatakan bahwa suscatin memberikan bekal penting, khususnya dalam hal

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Munawir (Pasangan Catin), 8 Agustus 2025

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Nurliawati (Pasangan Catin), 8 Agustus 2025

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Yudha, 12 Agustus 2025

komunikasi dan pembagian peran dalam keluarga. Ia menilai bahwa materi yang disampaikan membuatnya lebih memahami posisi dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dalam pengalaman pernikahannya, SR mengaku sering mengingat kembali materi kursus ketika menghadapi konflik kecil dengan pasangan. Menurutnya, Suscatin berperan dalam menumbuhkan kesadaran bahwa perceraian bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.¹⁰⁸

Peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan usia pernikahan selama sepuluh tahun menyatakan bahwa Kursus Calon Pengantin berfungsi sebagai penguatan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Ia menyampaikan bahwa materi mengenai kesabaran, komitmen, dan kesiapan ekonomi sangat relevan dengan realitas kehidupan rumah tangga. Meskipun pelaksanaan Suscatin hanya berlangsung singkat, ia mengakui bahwa kursus tersebut memberikan gambaran nyata tentang tantangan pernikahan sehingga dirinya tidak memiliki ekspektasi berlebihan setelah menikah¹⁰⁹

Hasil wawancara di atas dengan beberapa informan, yaitu Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, Penyuluh Agama Islam serta pasangan calon pengantin yang mengikuti Suscatin, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin memiliki pengaruh signifikan dalam membekali pasangan menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Suscatin merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi angka perceraian yang cukup tinggi di masyarakat. Menurutnya, sebagian besar perceraian disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Lindawati, 12 Agustus 2025

¹⁰⁹ Hasil wawancara peneliti Hendra, 12 Agustus 2025

dicegah apabila pasangan memiliki pemahaman dasar mengenai komunikasi, tanggung jawab, serta cara menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memandang kursus ini efektif sebagai langkah preventif sebelum pasangan memasuki kehidupan berumah tangga.

Hal serupa disampaikan oleh Penyuluh Agama. Ia menjelaskan bahwa materi Suscatin meliputi fiqh munakahat, kesehatan reproduksi, manajemen rumah tangga, hingga keterampilan komunikasi. Dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus, peserta lebih mudah memahami materi. Menurut pengalamannya, pasangan yang serius mengikuti Suscatin akan memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi dinamika rumah tangga dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan pembinaan.

Dari sisi peserta, calon pengantin laki-laki mengaku bahwa kursus ini memberikan wawasan baru terutama tentang komunikasi dengan pasangan dan perencanaan keuangan rumah tangga. Ia menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar cinta, melainkan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan mental dan keterampilan mengelola masalah. Sementara itu, calon pengantin perempuan menuturkan bahwa materi tentang peran istri, pengasuhan anak, serta strategi menghadapi konflik membuat dirinya lebih siap menghadapi realitas kehidupan rumah tangga. Ia menilai bahwa Suscatin membantu calon pasangan untuk memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus disikapi dengan bijak agar tidak berujung pada perceraian.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya menunjukkan sejauh mana suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai sejauh mana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota mampu mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang harmonis serta mencegah terjadinya perceraian.

Efektivitas program Suscatin dalam mencegah perceraian dapat dilihat dari sejauh mana peserta kursus menunjukkan perubahan pengetahuan, sikap, kesiapan mental dan emosional, dan perilaku setelah mengikuti pembinaan. Jika kursus ini benar-benar memberikan pemahaman yang kuat, diharapkan pasangan yang telah mengikuti Suscatin lebih mampu mengelola konflik rumah tangga, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah tanpa berujung pada perceraian.

Efektivitas program Suscatin dalam mencegah perceraian dapat diukur dari:

a. Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Ketentuan yang Berlaku

Efektivitas diukur dari kesesuaian pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Langsa Kota dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, meliputi jadwal pelaksanaan, materi yang disampaikan, metode pembelajaran, serta keterlibatan penyuluh agama.

b. Tingkat Pemahaman Peserta Kursus

Efektivitas program diukur dari sejauh mana calon pengantin memahami materi yang diberikan, seperti tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri,

komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, dan pengelolaan ekonomi keluarga.

c. Perubahan Sikap dan Persepsi terhadap Pernikahan

Efektivitas Suscatin diukur dari perubahan cara pandang calon pengantin terhadap pernikahan, khususnya dari persepsi pernikahan sebagai hubungan emosional semata menjadi ikatan yang sarat tanggung jawab dan komitmen.

d. Indikasi Pencegahan Perceraian

Meskipun belum dapat diukur secara kuantitatif dalam jangka pendek, efektivitas Suscatin dalam mencegah perceraian diukur secara kualitatif melalui indikasi-indikasi awal, seperti meningkatnya kesadaran peserta akan pentingnya komunikasi, kesabaran, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

D. Analisa Penulis.

Dalam Penelitian yang berjudul Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Langsa Kota, peneliti membuat suatu Analisa yaitu Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama pada umumnya dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan pranikah yang bertujuan membekali pasangan dengan pengetahuan dasar kehidupan berumah tangga. Materi yang disampaikan mencakup aspek keagamaan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen konflik serta ketahanan keluarga.

Peneliti melihat bahwa Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Langsa Kota memiliki efektivitas yang cukup baik dalam membekali

pasangan menuju kehidupan rumah tangga. Efektivitas ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek.

Pertama, dari sisi tujuan program, Suscatin berhasil memberikan pemahaman awal tentang hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya komunikasi yang sehat, serta manajemen konflik dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas program menurut Subagyo (2015) yang menyatakan bahwa suatu program dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹⁰ Dalam konteks ini, tujuan utama Suscatin yaitu menyiapkan pasangan menuju pernikahan yang harmonis dan mencegah perceraian, tampak sudah mulai tercapai.

Kedua, dari sisi metode pelaksanaan, pemateri menggunakan pendekatan yang interaktif, seperti diskusi dan studi kasus, bukan hanya ceramah satu arah. Metode ini meningkatkan efektivitas penyampaian materi dan membuat peserta lebih mudah memahami. Ini sejalan dengan teori komunikasi pembelajaran, di mana interaktivitas dan partisipasi aktif peserta akan meningkatkan daya serap informasi.

Ketiga, dari sisi pemahaman dan kesiapan peserta, hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin merasa lebih siap secara mental dan emosional setelah mengikuti kursus. Calon pengantin laki-laki menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan komunikasi, sedangkan calon pengantin

¹¹⁰ Subagyo, A., *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025)

perempuan menyoroti peran istri dan strategi mengatasi perbedaan. Hal ini memperlihatkan bahwa materi Suscatin relevan dengan permasalahan yang sering menjadi pemicu perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan, setelah mengikuti kursus calon pengantin, secara umum peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal peran dan tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga serta cara penyelesaian konflik secara bijak.

Keempat, dari sisi tantangan, penulis mencatat adanya kendala berupa keterbatasan waktu pelaksanaan dan jumlah penyuluh. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua materi dapat dijelaskan secara mendalam. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi inti pembelajaran yang diterima peserta, karena materi pokok tetap tersampaikan.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang menunjukkan bahwa sebahagian besar pasangan yang telah mengikuti Suscatin merasa lebih siap dalam menjalani rumah tangga, khususnya dalam kesiapan serta pengelolaan konflik dalam rumah tangga yang dapat diatasi dengan lebih terarah. Persepsi ini mengindikasikan bahwa Suscatin memberikan efek positif pada aspek kognitif dan sikap pasangan. Jika dikaitkan dengan data perceraian yang ada, bahwa angka perceraian mengalami fluktuasi yang mulai menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekilas dua temuan ini tampak saling menguatkan.

Sehingga secara keseluruhan efektivitas program Suscatin dalam mencegah perceraian dapat dilihat dari perubahan seperti pengetahuan, sikap, kesiapan mental dan emosional, dan perilaku setelah mengikuti pembinaan. Jika kursus ini benar-benar memberikan pemahaman yang kuat, diharapkan pasangan yang telah mengikuti Suscatin lebih mampu mengelola konflik rumah tangga, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah tanpa berujung pada perceraian.

Dengan menggunakan teori efektivitas goal approach, kursus calon pengantin dapat di nilai telah mencapai tujuan jangka pendek berupa peningkatan pemahaman dan kesiapan pasangan. Namun, pada tujuan jangka panjang dalam menekan angka perceraian, tentu program ini saja tidaklah cukup walau memiliki kontribusi positif. Keberhasilan dalam menekan perceraian masih di pengaruhi oleh berbagai faktor lain diluar intervensi yang di berikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab tesis ini, maka penelitian yang berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Langsa Kota disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Langsa Kota berjalan cukup baik dan memiliki dampak positif. Suscatin dipandang sebagai program yang sangat penting oleh pihak penyelenggara (KUA). Suscatin sebagai sarana pembinaan pranikah yang efektif, sementara penyuluh agama menekankan metode pembelajaran interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi. Peserta kursus merasakan manfaat nyata, baik dari sisi kesiapan emosional, spiritual, maupun keterampilan praktis dalam membangun rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Suscatin memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Langsa Kota.
2. Suscatin memberi dampak positif pada pemahaman dan kesiapan calon pengantin. Peserta merasa lebih siap secara mental, spiritual, dan praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tingkat pemahaman dan kesiapan pasangan setelah mengikuti kursus calon pengantin dan antaranya peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.
3. Efektivitas pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) di Kec KUA Kota

Langsa memiliki pengaruh signifikan dalam membekali pasangan menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Suscatin merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi angka perceraian yang cukup tinggi di masyarakat. Sebagian besar perceraian disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat dicegah apabila pasangan memiliki pemahaman dasar mengenai komunikasi, tanggung jawab, serta cara menyelesaikan konflik.

B. Saran.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota perlu memperkuat monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan kursus untuk mengetahui sejauh mana materi yang diberikan diterapkan oleh pasangan setelah menika
2. Bagi Penyuluh Agama diharapkan terus meningkatkan metode pembelajaran yang kreatif dan partisipatif, sehingga peserta lebih aktif dalam proses pembelajaran.
3. Bagi Calon Pengantin disarankan mengikuti kursus dengan serius dan terbuka, karena Suscatin bukan sekadar formalitas, melainkan bekal penting untuk kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abi Bakr. t.t. *Hasyiyah I'annatut thalibin A'la Fathul Mu'in*, Juz. 3. Beirut: Dar al-fikri.
- Ahmad Azhar. 2019. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Ahmad ibn Muhammad Al-Sawi Al-Maliki. t.t. *Hasyiah Syawi a'ala tafsir Jalalaen*, Juz. 3. Libanon: Darul Kutub.
- Abdul Hayyi Al-Kattani. 2018. *Fiqih Sehari-Hari*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Rahman Ghozali. 2019. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Atabik, Ahmad & Koridatul Mudhiia. 2017. "Pernikahan dan hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia* Vol, 5, No.2.
- Alfiah Asa'diah, Muhsan Syarifuddin. 2015. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian dan Membangun Kebahagiaan Keluarga". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol. 9, No. 1.
- Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. t.k. Pustaka Baru Press.
- Badan Peradilan Agama. 2023. *Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Bungin, B. 2015. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah As-Salaam*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Djamilah & Reni Nuryani. 2011. *Kekerasan terhadap Istri: Telaah Sosiologis terhadap Kasus Perceraian*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam kemenag RI.
- Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2002. *Modul Pendidikan Agama Keluarga*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.

- Djamilah & Reni Nuryani. 2005. *Kekerasan terhadap Istri: Telaah Sosiologis terhadap Kasus Perceraian*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto. 2020. “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Angkatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019”. *Jurnal Trias Politika*, Vol 4. No.2.
- Hakim Haula Putra. 2012. *Bingkisan Spesial Untuk Istriku*, t.p.: Al-Aziziyah Press.
- Hilman Hadikusuma. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung, Mandar Maju.
- Hasibuan, M. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ibrahim Bajuri. t.t. *Hasyiyah Al-Bajuri A’la Ibnu Qasim Al-Ghazi*, Juz. 2. Jeddah: Al-Harramain.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. 2017. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gramedia.
- Jalil Latif. 2018. *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Tesis UIN Alauddin Makassar.
- Komaruddin. 2019. *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI.
- Lilis Suryani, Sayehu. 2023. “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6 No. 4.
- M. Abdul Ghoffar. 2019. *Terjemahan Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad Syaifuddin dkk. 2023. *Hukum Percerian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masnun Tahir. 2018. “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang”. *Jurnal Musāwa*, Vol. 17, No. 1.

- Novi Hadiani Azhari, Sardin, Viena R. 2020. "Hasana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung). Indonesian" *Journal Of Adult and Community Education*. Vol. 2, No. 2.
- Pasal 3 Ayat 1. 2013. *Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2009. Nomor DJ.II/491.
- Susty Ambarriani. 2011. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, jil. II, Jakarta: Salemba Empat.
- Sulaiman Rasjid, 2015. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- SP. Siagian. 2019. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulaiman Ismail, Sulaiman W. 2023. "Pembinaan Pendidikan Islam Bagi Calon Pengantin Melalui Kursus CATIN." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 5 No. 1.
- Soemiyati. 2017. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2017. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2019. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.